Hukum Acara Perdata:

Hal-hal mengenai pembagian barang gono-gini termasuk wewenang Pengadilan Negeri.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 20-1-1982 No. 10 K/AG/1981.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara:

Sri Supiin binti Dirjowiyono, bertempat tinggal di desa Seputih pendoworejo, kecamatan Girimulyo, kabupaten Kulon Progo, penggugat untuk kasasi dahulu termohon/terbanding;

melawan

Damanhuri bin H. Abdullah Siraj, bertempat tinggal di desa Seputih Pendoworejo, kecamatan Girimulyo tersebut, tergugat dalam kasasi dahulu pemohon/pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai pemohon telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi sebagai termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Wates pada pokoknya atas dalil-dalii:

Bahwa termohon adalah isteri pemohon yang kawin di Kantor Urusan Agama Nanggulan tanggal 1 Juni 1974 No. Register Nikah 79/1974, tidak taat pada pemohon sebagai suami dan selama 3 tahun selalu timbul persengketaan yang sulit didamaikan yaitu termohon sebagai isteri tidak berbakti pada orang tua pemohon, selalu bertengkar dengan keluarga pemohon, selalu bertengkar dengan tetangga, tidak mau menjalankan sholat seperti sholat-sholat yang semestinya, selalu meninggalkan kewajibannya sebagai isteri;

bahwa pemohon dan termohon dan anak masih serumah dengan orang tua pemohon bernama Ny. Abdullah Siraj;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka pemohon menuntut kepada Pengadilan Agama Wates agar memberikan keputus-

an sebagai berikut:

Menerima penyaksian talaknya yang akan diikrarkan oleh Damanhuri (pemohon) kepada Sri Supiin (termohon):

bahwa gugatan tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Agama Wates dengan Penetapannya tanggal 13 Juni 1979 M bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1399 H. No. 169/1979:

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan pemohon telah dibatalkan oleh Mahkamah Islam Tinggi Surakarta dengan keputusannya tanggal 14 April 1980 M bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1400 H. No. 03/1980, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1. Membatalkan Surat Penetapan Pengadilan Agama Wates tertanggal 13 Juni 1979 No. 169/1979 yang dimintakan banding;
- 2. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Wates untuk membuka sidang guna menyaksikan ikrar talaknya Damanhuri kepada Sri Supiin;
- 3. Menghukum Damanhuri untuk membayar biaya banding sebesar Rp 8.500,— (delapan ribu lima ratus rupiah);

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada termohon/terbanding pada tanggal 2 Oktober 1980 kemudian terhadapnya oleh termohon/terbanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Oktober 1980 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. B/1/575/1980 yang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Agama Wates permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 21 Oktober 1980;

bahwa setelah itu oleh pemohon/pembanding yang pada tanggal 3 Desember 1980 telah diberitahu tentang memori kasasi dari termohon/terbanding, diajukan jawaban memori kasasi tanggal 10 Desember 1980;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undangundang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan; bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikina, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa banyak sekali oleh para pencari keadilan diajukan permohonan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah atau secara langsung kepada Mahkamah Agung untuk mendapatkan pemeriksaan kasasi terhadap keputusan Mahkamah Islam Tinggi/Mahkamah Syar'iyah Propinsi;

Menimbang, bahwa ternyata banyak dari permohonan tersebut mempunyai dasar-dasar yang kuat, sehingga apabila tidak dapat diterima hanya karena undang-undang yang mengatur pelaksanaan pemeriksaan kasasi terhadap perkara-perkara yang berasal dari Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama belum ada, akan menimbulkan rasa ketidak puasan dan tidak adilan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat pada pasal 131 Undangundang Mahkamah Agung Indonesia tahun 1950 No. 1 (Lembaran Negara 1950 — 30) Mahkamah Agung dapat menentukan sendiri secara bagaimana soal yang mengenai jalan pengadilan yang tidak diatur dalam undang-undang seharusnya diselesaikan/dibicarakan dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1977 tanggal 26 Nopember 1977 dengan mempergunakan acara tertentu, terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dan dalam lingkungan Peradilan Militer kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung, dengan mengikuti jalan peradilan dalam pemeriksaan kasasi yang dipergunakan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum masing-masing dalam melakukan jalan pengadilan dalam pemeriksaan kasasi dalam perkara perdata dan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh Pengadilan-pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, in casu Mahkamah Islam Tinggi/Mahkamah Syar'iyah Propinsi kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung dengan menempuh jalan pengadilan dalam pemeriksaan kasasi dari perkara perdata;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawar dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1. Bahwa keputusan Mahkamah Islam Tinggi Surakarta adalah tidak adil dan berat sebelah, sebab penggugat untuk kasasi/termohon sebagai isteri tergugat dalam kasasi/pemohon selalu taat, tetap menjalankan rumah tangga, dan tetap tinggal di rumah tergugat dalam kasasi/pemohon, walaupun tidak diberi nafkah, tidak pernah diajak bicara, serta tidak dikumpuli oleh tergugat dalam kasasi/pemohon;
- 2. Bahwa pertimbangan Mahkamah Islam Tinggi yang berdasarkan pasal 19 huruf f. Peraturan Pemerintah No. 9/1975 adalah tidak benar sebab penggugat untuk kasasi/termohon merasa tidak selalu bertengkar dengan tergugat dalam kasasi/pemohon;
- 3. Bahwa Mahkamah Islam Tinggi menganggap tuntutan penggugat untuk kasasi/termohon mengenai uang sebesar Rp.250.000,—adalah wajar, tetapi tidak mencantumkan sejumlah uang tersebut dalam amar keputusannya;
- 4. Bahwa Mahkamah Islam Tinggi hanya mempertimbangkan tuntutan penggugat untuk kasasi/termohon mengenai uang, tetapi tidak mempertimbangkan syarat-syarat lain yang diminta oleh penggugat untuk kasasi/termohon apabila terguga, dalam kasasi/pemohon bersikeras menceraikan penggugat untuk kasasi/termohon yaitu:
- a. Anak bernama Rina Hastuti (belum dewasa) harus dibawa oleh penggugat untuk kasasi/termohon untuk dididik dan diasuh;
- b. Semua barang rumah tangga pemberian orang tua penggugat untuk kasasi/termohon akan diminta penggugat untuk kasasi/termohon dan barang hasil pembelian suami selama penggugat untuk kasasi/termohon menjadi isteri dibagi menjadi 2 (dua);

Menimbang:

mengenai keberatan-keberatan ad. 1 dan ad. 2:

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hai mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No. i tahun 1950);

mengenai keberatan ad. 3:

bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena Mahkamah Islam Tinggi Surakarta tidak salah menerapkan hukum. Tuntutan tersebut masih dapat diajukan dengan gugatan baru;

mengenai keberatan ad. 4.a:
bahwa keberatan ini pun tidak dapat dibenarkan, karena Mahkamah Islam Tinggi Surakarta tidak salah menerapkan hukum. Tuntutan mengenai perwalian masih dapat diajukan dengan gugatan baru; mengenai keberatan ad. 4.b:

bahwa keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan, karena Mahkamah Islam Tinggi Surakarta tidak salah menerapkan hukum. Hal-hal mengenai pembagian barang gono-gini adalah termasuk wewenang Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut pendapat Mahkamah Agung, amar keputusan Mahkamah Islam Tinggi Surakarta adalah kurang tepat, sehingga memerlukan perbaikan sedemikian rupa sehingga amarnya berbunyi seperti yang akan disebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi: Sri Supiin tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar keputusan Mahkamah Islam Tinggi Surakarta tentang amarnya seperti dipertimbangkan di atas;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950:

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: Sri Supiin binti Dirjowiyono, tersebut dengan perbaikan amar keputusan Mahkamah Islam Tinggi Surakarta tanggal 14 April 1980 bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1400 H. No.03/1980 sedemikian rupa sehingga seluruh amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

Menerima permohonan banding pembanding;

Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Wates tanggal 13 Juni 1979 ber epatan dengan tanggal 17 Rajab 1399 H No.169/1979 yang dimintakan banding;

Mengadili sendiri:

- 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk menjatuhkan ikrar talaq:
- 2. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Wates untuk membuka persidangan kembali guna menyaksikan ikrar talaqnya Damanhuri kepada Sri Supiin;

Menghukum penggugat untuk kasasi/termohon akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.875,—(delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 20 Januari 1982, dengan Z.Asikin Kusumah Atmadja SH, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Bustanil Arifin SH dan Samsoeddin Aboebakar SH, sebagai Hakim-hakim Anggauta, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 1982, oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Busthanul Arifin SH dan Samsoeddin Aboebakar SH, Hakim-hakim Anggauta dan Nawangsih Soetardi SH, Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.